



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 45/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 55/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 86/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN
TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

**PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PERPAJAKAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

JAKARTA,

SELASA, 28 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 45/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 55/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 85/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 86/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya [Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) Butir A, Butir B, Butir C, dan Butir D, serta Pasal 6 Ayat (2)]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf s]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55]
- Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan [Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 458 Ayat (13) dan Ayat (14)]

PEMOHON

1. Rojiyanti, Mansur Daud P, dan Rando Tanadi (Pemohon Perkara 96/PUU-XIV/2016).
2. Abdul Wahid (Pemohon Perkara 45/PUU-XV/2017).
3. Sofyan H, Wiyono, Taripan Siregar, dkk (Pemohon Perkara 55/PUU-XV/2017).
4. Organisasi Angkutan Darat (Pemohon Perkara 79/PUU-XV/2017).
5. E. Fernando M. Manuliang (Pemohon Perkara 85/PUU-XV/2017).
6. Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari (Pemohon Perkara 86/PUU-XV/2017).

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

**Selasa, 28 November 2017, 09.18 -10.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman	(Ketua)
2) Aswanto	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)
4) Wahiduddin Adams	(Anggota)
5) Suhartoyo	(Anggota)
6) Manahan MP Sitompul	(Anggota)
7) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
8) Saldi Isra	(Anggota)

Rizki Amalia	Panitera Pengganti
Achmad Edi Subiyanto	Panitera Pengganti
Saiful anwar	Panitera Pengganti
Fadzlun Budi S. N.	Panitera Pengganti
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Anak Agung Dian Onita	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017:

1. Alldo Fellix Januarydy
2. Charlie Albajili

B. Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017:

1. Ari S. Wibowo
2. Sandyawan Sumardi
3. Daniel Agustiadi

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017:

1. Vera W. S. Soemarni
2. Ari Muhammad Haikal
3. Kristian Feran

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017:

1. Vivi Ayunita

E. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XV/2017:

1. Sofyan H.
2. Sumarto
3. Wiyono
4. Taripan Siregar
5. Dasman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XV/2017:

1. Muhammad Yusuf Hasibuan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017:

1. Vivi Ayunita

H. Pemerintah

1. Iing R. Sadikin Arifin
2. Erwin Fauzi
3. Ninik Hariwanti
4. Bahransyah
5. Aslan Noor

I. DPR

1. Agus Trimoro Wulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017, 86/PUU-XV/2017, 96/PUU-XIV/2016, 45/PUU-XV/2017, 55/PUU-XV/2017, 79/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Agenda persidangan hari ini adalah untuk pembacaan putusan.

Silakan untuk Perkara Nomor 85 /PUU-XV/2017 Pemohon? Tidak hadir, ya. Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017? Juga tidak hadir. Nomor 96/PUU-XIV/2016, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 96: ALLDO FELLIX JANUARDY

Hadir, Majelis. Hari ini Pemohon diwakilkan Kuasa Hukumnya nama saya Aldo dan ini rekan saya Charlie.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45: VIVI AYUNITA

Terima kasih, hadir Kuasa Pemohon saya Vivi Ayunita.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 55/PUU-XV/2017.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN

Hadir, Majelis, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Yusuf Hasibuan.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45: VIVI AYUNITA

Hadir.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Hadir, ya.
Dari DPR?

10. DPR: AGUS TRIMORO WULAN

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya Muliakan. Dari DPR hadir saya sendiri Agus Trimoro Wulan dari Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kuasa Presiden?

12. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kementerian ATR/BPN. Masing-masing dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Ibu Ninik Hariwanti kemu ... ke ... Direktur Litigasi.

Kemudian dari BPN, Bapak Iing R. Sadikin Arifin, Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kemudian, Pak Bahrunsyah, Staff Ahli Bidang Masyarakat Adat. Kemudian Bapak Aslan Noor sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian ATR. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016, hadir? Pihak Terkait?

14. PIHAK TERKAIT: ARI SUBAGIO WIBOWO

Hadir, Majelis.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, siapa yang hadir?

16. PIHAK TERKAIT: ARI SUBAGIO WIBOWO

Saya mewakili Forum Warga Kota Jakarta, Ari Subagio Wibowo.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Yang satunya?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SANDYAWAN SUMARDI

Ya (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan (...)

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SANDYAWAN SUMARDI

Saya, Sandyawan Sumardi mewakili Pemohon Pihak Terkait.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Loh? Ya. Oh, Pihak Terkait, sudah, ya, baik. Kita mulai dengan Pembacaan Ketetapan, ya, Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017.

**KETETAPAN
Nomor 85/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 12 Oktober 2017 dari E. Fernando M. Manullang yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Oktober 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan Nomor 85/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 85/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/TAP.MK/2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 85/PUU-XV/2017, bertanggal 25 Oktober 2017.
 2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/TAP.MK/2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 26 Oktober 2017.
- c. bahwa terhadap permohonan a quo telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 November 2017 yang dihadiri oleh Pemohon.
- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat Pemohon bertanggal 13 November 2017 perihal Pencabutan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017.
- e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan tanggal 20 November 2017, Pemohon menyampaikan alasan pencabutan perkara tersebut adalah karena Pemohon telah memiliki ... tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki permohonan sebagaimana telah dinasehatkan majelis hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan.
- f. bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 November 2017 menetapkan bahwa Pencabutan Perkara Nomor 85/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN,

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Permohonan Nomor 85/PUU-XV/2017 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali.
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2 angka 1, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan perkara permohonan ... mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 09.27 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi ... Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/ yang mewakili ... atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Berikut, Ketetapan Nomor 86 /PUU-XV/2017.

KETETAPAN

Nomor 86/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Oktober 2017 dari Hermansyah Pagala, S.E. dan Asran Lasahari, S.Pd., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Abdul Haris, S.H., dan kawan, diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan Nomor 86/PUU-XV/2017 perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/TAP.MK/ 2017 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017, bertanggal 25 Oktober 2017.
 2. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/TAP.MK/ 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 26 Oktober 2017.
 - c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.
 - d. bahwa Mahkamah telah menerima surat kuasa hukum para Pemohon bertanggal 20 November

2017 perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Terkait dengan Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017 Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017, kuasa hukum para Pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara a quo, dengan alasan Pertama, berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan terungkap fakta bahwa dalam perkara a quo berlaku asas erga omnes dimana frasa Pasal yang akan diuji sudah pernah diuji sebelumnya dan telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014. Kedua, asas putusan yang tidak berlaku surut maka apa yang dialami oleh Pemohon sekarang tidak boleh diterapkan Undang-Undang ini karena waktu dan kejadian serta proses pencarian keadilan yang telah ditempuh oleh para Pemohon masih menggunakan Undang-Undang lama yang telah diuji oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014.
- f. bahwa terhadap pencabutan perkara tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", sehingga Rapat Permusyawaratan Hakim, tanggal 27 November 2017 menetapkan bahwa Pencabutan Perkara Nomor 86/PUU-XV/2017 beralasan menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan tidak dapat diajukan kembali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN,

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
2. Permohonan Nomor 86/PUU-XV/2017 perihal pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali.
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 09.34 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo, Aswanto, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan

didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Berikut, Putusan Nomor 96/PUU-XIV-2016.

PUTUSAN

Nomor 96/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: Rojianto
sebagai-----Pemohon I
2. Nama: Mansur Daud P.
sebagai----- Pemohon II
3. Nama: Rando Tanadi
sebagai-----Pemohon III

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bernomor 1741/SKK.PUU/ ADV.PMU/M.2016.09.17/IX/2016 bertanggal 13 September 2016, memberi kuasa kepada Alghiffari Aqsa, SH., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Dopenegoro Nomor 74, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon.

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon.
Mendengar keterangan para Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Mendengar dan membaca keterangan para Pihak Terkait.
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para pihak.
Membaca kesimpulan para pihak.
Dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon langsung masuk ke paragraph 3.5.

[3.5] Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdiri atas:

1. Pemohon I, Rojiyanto, mendalilkan dirinya sebagai korban penggusuran paksa di wilayah Papanggo, Jakarta Utara, pada tahun 2008.
2. Pemohon II, Mansur Daud, mendalilkan dirinya sebagai korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat.
3. Bahwa Pemohon III, Rando Tanadi, mendalilkan dirinya sebagai korban penggusuran paksa di kawasan Duri Kepa, Jakarta Barat.

Bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Dan para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1/PrP/1960[Sic!] yang menyatakan, dianggap dibacakan.

Dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 6 ayat (2) UU 51/PrP/1960 telah menyebabkan tidak terwujudnya perlindungan hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengatur hal standar prosedur relokasi bagi setiap warga negara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.
- b. Bahwa berlakunya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 6 ayat (2) UU 5/PrP/1960[Sic!] telah menghilangkan hak para Pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak atas tempat tinggal, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan harta benda, hak atas perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum dan hak atas pendidikan bagi anak-anak Para Pemohon.
- c. Bahwa para Pemohon telah mengalami pelanggaran hak-hak konstitusional akibat peristiwa penggusuran paksa yang didasari oleh UU Nomor 51/PrP/1960, karena para

Pemohon sempat mengalami kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, intimidasi dari aparat Pemerintah, terganggunya pendidikan anak-anak mereka, tidak diberikannya kompensasi yang memadai, tidak diberikan kesempatan untuk menggugat haknya di lembaga peradilan, dan ditelantarkan oleh Pemerintah pasca relokasi.

d. Bahwa penggusuran yang dialami oleh para Pemohon tidak hanya berlangsung di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga di berbagai kota lain di Indonesia dan telah melanggar hak konstitusional ribuan masyarakat korban penggusuran paksa selama puluhan tahun sejak awal diberlakukannya ketentuan ini.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon yang merupakan korban penggusuran yang dilakukan berdasarkan UU Nomor 51/PrP/1960 telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula telah jelas pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan dugaan kerugian faktual yang diderita para Pemohon, sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.

[3.7] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 6 ayat (2) UU 51/PrP/1960 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (uraian selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

a. Bahwa pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon masih mengadopsi asas domein verklaring hukum kolonial yang telah lama dihapuskan. Pemberlakuan pasal-pasal tersebut di

masa sekarang bertentangan dengan semangat reforma agraria karena berpotensi merampas hak-hak masyarakat yang sejatinya telah dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, UU Nomor 1/PrP/1960[Sic!] juga memposisikan Pemerintah seolah-olah memiliki hak yang sama dengan Pemerintah kolonial untuk mengklaim kepemilikan tanah secara sepihak tanpa pembuktian terlebih dahulu.

- b. Bahwa UU 51/PrP/1960 adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam konteks negara dalam keadaan baya ... bahaya (Staat van Oorlog en Beleg). Hal ini tergambar dalam huruf ke-7 Penjelasan UU 51/PrP/1960 yang menyatakan:

"... dewasa ini Negara kita masih dalam keadaan bahaya dalam berbagai tingkatan (keadaan perang, keadaan darurat militer dan keadaan darurat sipil), maka selama keadaan bahaya itu masih berlangsung dipandang perlu untuk mengikutsertakan Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah dalam pelaksanaannya (pasal 3 dan pasal 4)". Penerapan UU 51/PrP/1960 tersebut tentu mengakibatkan ketidakpastian hukum yang rentan melanggar hak konstitusional warga negara dan membuka peluang keterlibatan Tentara Nasional Indonesia di dalam penggusuran paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang rawan disertai tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga negara yang menjadi korban penggusuran paksa, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena pasal tersebut tidak mengatur secara tegas bahwa pemerintah dapat melarang penggunaan tanah yang tidak sah hanya dalam situasi negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai untuk melakukan penggusuran paksa terhadap warga negara.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bahwa terdapat kerancuan beberapa norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon yang mengakibatkan, antara lain, tidak tegaknya supremasi hukum karena ketentuan tersebut membuka peluang penggunaan di luar situasi yang sepatutnya sebagaimana telah diatur; tidak tegaknya persamaan di depan hukum karena ketentuan tersebut memposisikan para Pemohon sebagai hambatan yang harus dimusnahkan untuk menyelamatkan negara dari keadaan bahaya tanpa prosedur yang absah di mata hukum; terabaikannya perlindungan HAM dari Para Pemohon karena ketentuan tersebut melanggar praktik diskriminasi dan kekerasan yang dijustifikasi oleh hukum; dan melanggar

prinsip demokrasi karena para Pemohon tidak diberi ruang untuk didengar pendapatnya untuk membela kepentingannya sesuai dengan koridor hukum.

c. UU 51/PrP/1960 telah dijadikan landasan bagi Pemerintah untuk tidak melaksanakan proses relokasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dengan tidak diaturnya norma-norma yang menjamin perlindungan HAM bagi para Pemohon, hal tersebut cenderung membedakan ... diulangi memberikan ruang interpretasi yang sangat besar bagi pelaksana peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penggusuran paksa sesuai dengan metode yang ditentukan secara subjektif oleh Penguasa Daerah, meskipun tidak sesuai pelaksanaannya dengan standar-standar yang terdapat di dalam instrumen HAM, antara lain, prinsip relokasi yang tertuang dalam Pendapat Umum Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa dan UN Basic Principles And Guidelines On Development-Based Evictions And Displacement. Ketentuan tersebut mewajibkan negara menerapkan standar dalam proses penggusuran, mulai dari pra penggusuran, saat penggusuran dan pasca penggusuran.

d. UU 51/PrP/1960 memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk mengklaim kepemilikan tanah dari warga yang telah menduduki tanah dalam jangka waktu lama karena Pemerintah tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan haknya atas suatu tanah. Padahal kepemilikan tanah oleh para Pemohon sebagai warga negara yang sudah mendayagunakan tanah tersebut dalam jangka waktu lama juga dilindungi oleh beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa penelantaran tanah dapat mengakibatkan hapusnya kepemilikan, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena tanah hendaknya memiliki fungsi sosial.

Selain itu ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 51/PrP/1960 mengesampingkan landasan-landasan hukum yang melindungi para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan haknya atas tanah karena mengabaikan kewajiban Pemerintah untuk:

(a) mengakomodir pendaftaran tanah bagi para Pemohon selaku

masyarakat miskin dan (b) memposisikan Pemerintah sebagai pihak yang tidak perlu membuktikan kepemilikan tanahnya sehingga bertentangan dengan asas kesamaan di hadapan hukum.

- e. UU 51/PrP/1960 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberikan Pemerintah wewenang untuk melampaui kewenangan lembaga yudikatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, dan butir c, dan butir d, dan Pasal 6 ayat (2) UU 51/PrP/1960 yang menerapkan sanksi pidana terhadap para Pemohon sebagai warga negara yang menjustifikasi kesewenang-wenangan pemerintah melalui instrumen kekuasaan untuk merampas tanah warga tanpa perlu melalui proses pembuktian yang adil terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan asas supremasi hukum dalam negara hukum.

Selain itu, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU 51/PrP/1960 berpotensi untuk menciptakan absolutisme kekuasaan dalam konteks penyelesaian sengketa karena Pemerintah diberikan kewenangan untuk: (1) menyelesaikan pemakaian tanah; (2) memerintahkan untuk mengosongkan tanah; dan (3) melaksanakan pengosongan tanah. Hal ini merupakan bentuk penyerobotan kewenangan oleh lembaga eksekutif terhadap lembaga yudikatif.

- f. UU 51/PrP/1960 dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan pengkriminalan terhadap warga negara yang menghadapi sengketa lahan ataupun menjadi korban penggusuran paksa patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
- g. UU 51/PrP/1960 mengakibatkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan berbagai peraturan lain yang terkait dengan penggusuran bagi warga yang menduduki suatu tanah, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung.
 4. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Dengan berlakunya serangkaian peraturan-peraturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam pelaksanaan penggusuran bagi masyarakat karena setiap ketentuan tersebut mengatur norma yang saling bertentangan satu sama lain.

[3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dan mendengar dengan saksama permohonan para Pemohon, Keterangan Presiden, Keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan ahli para pihak, memeriksa bukti-bukti para pihak, dan kesimpulan para pihak, maka terhadap dalil-dalil para Pemohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa apabila disistematisasikan materi muatan yang terkandung dalam norma UU 51/PrP/1960 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut:

- a. seseorang dilarang memakai tanah yang bukan haknya tanpa izin pihak yang berhak atas tanah itu atau kuasanya yang sah.
- b. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku terhadap tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan.
- c. apabila terjadi keadaan yang dilarang, sebagaimana disebut pada huruf a, maka kepada Penguasa Daerah diberi kewenangan untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan persoalan tersebut dengan memperhatikan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, memerintahkan kepada pihak pemakai tanah yang tanpa hak tersebut untuk mengosongkan tanah itu beserta barang dan orang yang menerima hak darinya dalam suatu tenggang waktu tertentu dimana apabila tenggang waktu dimaksud telah terlampaui dan pengosongan tersebut belum juga dilaksanakan maka penguasa daerah akan melaksanakan pengosongan dimaksud dengan biaya yang ditanggung oleh pemakai tanah itu.
- d. terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan ketentuan pidana meskipun berupa pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang a quo.

Dengan memperhatikan uraian pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, jika dihubungkan dengan esensi permohonan a quo, persoalan konstitusionalitas

yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengaturan demikian bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang juga disinggung dalam uraian kedudukan hukum para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah berpendapat:

1. Negara hukum mempersyaratkan kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dengan demikian, pengakuan jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut adalah hak asasi yang dijamin oleh Konstitusi dan karenanya sekaligus merupakan hak konstitusional. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 28E[Sic!] ayat (4) UUD 1945 maka menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhinya. Salah satu cara negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak konstitusional tersebut adalah dengan mengaturnya dalam Undang-Undang. Maka, dalam hubungannya dengan permohonan a quo, apakah tanggung jawab negara dimaksud telah terpenuhi dalam rumusan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini. Terhadap persoalan ini, dengan memperhatikan secara saksama sistematisasi yang diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas terlihat bahwa:
 - (i) norma undang-undang a quo secara tegas melarang siapapun untuk memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak atas tanah itu atau kuasanya yang sah. Artinya, negara melindungi hak dari pihak yang berhak atas tanah itu dari perbuatan menguasai tanah tersebut secara melawan hukum serta merumuskan ancaman sanksi berupa pidana terhadap pelanggarnya.
 - (ii) larangan dan ancaman pidana tersebut berlaku terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu tanpa pengecualian, sehingga siapapun yang melanggar larangan tersebut akan diberlakukan ketentuan dan

ancaman pidana yang sama, sekalipun bentuknya berupa pelanggaran.

(iii) larangan dan ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut adalah juga adil secara hukum sebab asas hukum mengatakan bahwa hukum harus melindungi pihak yang berhak dan salah satu pengertian dasar keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est ius suum cuiquere tribuere*).

2. Sementara itu, dengan mendalilkan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berarti secara a contrario para Pemohon mendalilkan bahwa demi alasan memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka memakai tanah yang bukan hak para Pemohon tanpa izin dari yang berhak secara sah atas tanah itu atau kuasanya haruslah dianggap sebagai perbuatan yang konstitusional dan berdasar hukum. Penalaran demikian jelas tidak dapat diterima. Hak asasi dan sekaligus hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Benar bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak demikian adalah menjadi tanggung jawab negara. Namun, hal itu tidaklah memberikan legitimasi legal apalagi konstitusional kepada negara maupun suatu kelompok masyarakat untuk mengambil alih hak orang atau pihak lain secara melawan hukum. Maksud yang terkandung dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara tidak boleh menghalangi atau melarang sekelompok masyarakat yang dengan sah dan berdasar hukum melakukan upaya-upaya kolektif untuk memajukan dirinya, untuk memperjuangkan haknya jika upaya-upaya itu dilakukan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, lebih-lebih melanggar hak konstitusional orang lain ... diulangi, konstitusional orang atau kelompok masyarakat

lainnya, maka justru menjadi kewajiban negara untuk mencegah dan memberantasnya.

[3.9.2] Bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan Penjelasan dari UU 51/PrP/1960 yang merupakan latar belakang diterbitkannya undang-undang a quo, yang antara lain menyatakan, angka 1, angka 2, dianggap dibacakan. Angka 5, angka 6 juga dianggap dibacakan.

[3.9.3] Bahwa dari Penjelasan UU 51/PrP/1960 butir 1 ... oh, ganti, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.9.3] Bahwa dari Penjelasan UU 51/PrP/1960 butir 1 yang antara lain menyatakan, "Dengan ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak", tanah yang dimaksudkan dalam Penjelasan tersebut adalah: (a) tanah yang langsung dikuasai oleh negara dan (b) tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum (vide Pasal 1 Perpu 51/PrP/1960[Sic!]). Adapun arti/maksud dari "yang berhak" dalam hal ini adalah Negara, yaitu Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya dan orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu (vide Pasal 1 ayat (2) UU 51/PrP/1960). Dari Penjelasan UU 51/PrP/1960 tersebut Mahkamah dapat memahami bahwa diterbitkannya UU 51/PrP/1960 dilatarbelakangi oleh permasalahan pemakaian tanah tanpa izin yang begitu masif pada saat itu dan seringkali terjadi seseorang atau badan hukum mengklaim bahwa sebidang tanah adalah miliknya tanpa dasar kepastian hukum yang kuat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tentang bidang pertanahan atau keadaan ekonomi yang mendesak sehingga mereka sering berbuat semauanya untuk menguasai/memiliki sebidang tanah secara perseorangan atau berkelompok tanpa memiliki alas hak yang kuat untuk menguasainya, dan/atau terkadang juga mendapatkan hak kepemilikan tanah, mereka membuat sertifikat tanah ganda yang akhirnya berujung konflik di pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka diterbitkanlah UU 51/PrP/1960 oleh Pemerintah. Dengan diterbitnya UU 51/PrP/1960,

menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah sudah mengambil perannya yaitu untuk mengatur kepemilikan tanah oleh orang/badan hukum sebagaimana yang diamanatkan secara khusus dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang memiliki makna bahwa negara dalam menguasai bumi, dalam hal ini tanah, adalah dalam rangka mengatur dan mengawasi segala macam kepemilikan tanah yang ada di negara Indonesia, agar kepemilikannya dan penggunaannya tidak dilakukan dengan secara semena-mena atau melawan hukum. Terkait dengan konsepsi dikuasai oleh negara, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004, yang menyatakan, antara lain: perkataan 'dikuasai oleh negara' dan seterusnya dianggap dibacakan.

Hal tersebut sebelumnya telah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dianggap dibacakan.

[3.9.4] Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat latar belakang diterbitkannya UU 51/PrP/1960 yaitu karena maraknya pengambilan dan penguasaan tanah tanpa izin dari pemegang hak maupun dari kuasanya, maka UU 51/PrP/1960 merupakan salah satu instrumen hukum negara dalam hal pertanahan/bumi dari beberapa instrumen hukum lainnya yang mengatur kepemilikan tanah oleh warga negara agar tidak dikuasai secara semena-mena atau melawan hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan dan mengatur terhadap hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah agar tidak terjadi pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya masih sangat diperlukan keberadaannya pada saat ini maupun di masa yang akan datang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan perseorangan atau badan hukum

pemegang hak atas tanah dari tindakan pemakaian tanah tanpa izin pemegang haknya.

[3.9.5] Bahwa dalam hal warga negara yang ingin memiliki tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengaturnya, karena kepemilikan tanah/tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa yang perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang perlu diatur sedemikian rupa demi kepastian hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang masing-masing menyatakan, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dianggap dibacakan.

Dari ketentuan tersebut di atas, pada satu sisi sangat jelas bahwa negara menjamin hak warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak untuk kemanusiaan. Namun pada sisi lain, negara juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kepemilikannya, dalam hal ini tanah/tempat tinggal, karena setiap orang dalam memenuhi haknya juga wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang haknya yang sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dari penjabaran tersebut, menurut Mahkamah, UU 51/PrP/1960 merupakan salah satu instrumen hukum yang ditetapkan Pemerintah sebagai bagian dari upaya pengaturan penguasaan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak berdasar hukum. Karena bagaimanapun setiap warga negara dalam memenuhi haknya, khususnya untuk memiliki tempat

tinggal, tetap dibatasi kewajiban-kewajiban yang juga harus dipatuhinya.

Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran yang telah ditentukan dalam UU 51/PrP/1960 tersebut, maka Pemerintah, melalui pemerintah daerah setempat bisa saja mengambil kembali tanah tersebut (yang dimiliki tanpa izin yang berhak atau kuasanya) dengan cara-cara yang berdasarkan kepada pasal ... kepada UU 51/PrP/1960, khususnya dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan yang dilakukan oleh penguasa daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU 51/PrP/1960 merupakan konsekuensi yuridis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Penafsiran atas "hak dikuasai negara" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 15 Desember 2004, memberikan makna dikuasai oleh negara bukan hanya sebagai hak mengatur, namun lebih dari itu bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk melakukan serangkaian tindakan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat meliputi lima fungsi negara, yakni (1) fungsi kebijakan (beleid), (2) fungsi pengurusan (bestuurdaad), (3) fungsi pengaturan (regelendaad), (4) fungsi pengelolaan (beheerhad), dan (5) fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad). Kelima fungsi negara tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, tanggal 18 Februari 2015, harus pula memperhatikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Sementara itu, apabila dikaitkan antara ketentuan Pasal 4 UU 51/PrP/1960 dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo melanggar prinsip negara hukum karena memberi wewenang kepada pemerintah untuk melampaui kewenangan lembaga yudikatif. Berkenaan dengan hal ini, seandainya dibaca dan dimaknai secara benar dan komprehensif pengaturan dalam Pasal 4 a quo, tidaklah tepat untuk menilai bahwa ketentuan a quo menciptakan absolutisme kekuasaan karena Pasal 4 UU 51/PrP/1960 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan proses hukum ke pengadilan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 khususnya dan UU 51/PrP/1960 umumnya tidak menutup kesempatan untuk menempuh jalur hukum. Artinya, Undang-Undang a quo tidak menegaskan ... tidak menegaskan prinsip

Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

UU 51/PrP/1960 juga mengatur sanksi apabila ada warga negara yang dengan sengaja mengambil atau menyerobot tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6 sebagai berikut, ayat (1), ayat (2), ayat (3), dianggap dibacakan.

Dari ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan tentang penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dalam UU 51/PrP/1960 sudah memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dalam hal kepemilikan tanah, warga negara tetap harus memperhatikan instrumen hukum yang sudah ada, jangan sampai menyerobot tanah tanpa seizin yang berhak ataupun kuasanya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang a quo. Apabila terdapat penyerobotan tanah, maka pengambilalihan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah tetap menempuh cara-cara yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya Pemerintah tidak secara langsung membongkar paksa rumah atau tanah yang dihuninya. Di samping memberikan kesempatan atau tenggang waktu kepada penghuni/warga untuk mengosongkan tanah/rumah yang dihuninya terlebih dahulu, pemerintah juga tidak serta-merta menutup kemungkinan memberikan kompensasi atau relokasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi konkrit di lapangan terutama mereka yang telah tinggal lama secara turun temurun dan memperoleh hak tersebut dengan itikad baik termasuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan negara seperti membayar PBB.

Sementara itu, apabila para ... cara persuasif yang intens telah ditempuh tidak berhasil dan terjadi perla ... perlawanan dari warga, maka menurut Mahkamah tindakan pemerintah untuk melibatkan TNI meskipun dibenarkan namun harus menjadi pilihan terakhir, dan pelibatan tersebut semata-mata dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan. Terlepas dari konteks historis lahirnya Undang-Undang a quo, pertimbangan pelibatan TNI sebagai upaya terakhir didasarkan pada perubahan paradigma pelibatan TNI dalam penyelenggaraan negara. Dalam pema ... pemahaman demikian, maka pelanggaran terhadap larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya bukanlah masalah pertahanan negara melainkan persoalan keamanan dalam negeri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6 UU 51/PrP/1960 merupakan bentuk perlindungan secara spesifik dan konkret untuk melakukan pencegahan atas adanya pelanggaran pidana terhadap hak atas tanah, yang berupa pembiaran, penyerobotan hak atas tanah

(penggunaan tanah secara illegal) di mana hal ini dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan tatanan hukum pertanahan dalam masyarakat. Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 6 UU 51/PrP/1960 tidak bertentangan dengan Konstitusi, terutama Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, pengusuran kawasan hunian yang menimpa kawasan pemukiman para Pemohon yang dilakukan berdasarkan pasal-pasal dalam UU 51/PrP/1960 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon tidak serta-merta membuat pasal-pasal dalam UU 51/PrP/1960 tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945, karena Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dalam melakukan tindakan yaitu mengambil alih tanah yang dikuasai oleh orang tanpa izin yang berhak atau kuasanya dengan mendasarkan kepada UU 51/PrP/1960 merupakan tindakan negara/pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran adanya penyerobotan hak atas tanah yang mengakibatkan ketidaktertiban dalam masyarakat.

Dengan demikian ketentuan mengenai pengusuran kawasan pemukiman oleh Pemerintah yang selama ini dilakukan berdasarkan kepada UU 51/PrP/1960 tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

[3.11] Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

25. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara, dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.12 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait/kuasanya.

Berikut, Putusan Nomor 45/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

Nomor 45/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Abdul Wahid, S.Pd.I

Alamat : Jalan Rawa Wiri Nomor 8, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2017 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Matraman Kav 30E, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon.
Mendengar keterangan para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Dan seterusnya.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.9] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 merupakan ... merugikan Pemohon karena menyebabkan Pemohon harus kehilangan masa jabatannya sebelum masa jabatan tersebut berakhir, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi Pemohon selaku anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019. Menurut Pemohon syarat untuk mengundurkan diri dalam mengikuti pemilihan kepala daerah bagi anggota DPR, DPD dan DPRD tidak dapat disamakan dengan syarat yang berlaku bagi anggota TNI, anggota Polri, dan PNS, karena keikutsertaan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tidak akan mengganggu sistem kerja di lembaga perwakilan itu sendiri, anggota DPR, DPD, DPRD bekerja secara kolektif kolegial dan tidak bekerja secara individual.
 2. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 telah berlaku diskriminatif terhadap pejabat penyelenggara negara yang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan. Jika anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD harus memberitahukan secara tertulis mengenai pengunduran dirinya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan, sementara bagi Gubernur atau Wakil Gubernur petahana cukup hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara,

begitu pula seorang kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri bila hendak mengikuti Pemilu calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD, DPRD ketika menjadi calon kepala daerah, Mahkamah telah mempertimbangkan ... Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, tanggal 8 Juli 2015, khususnya paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] menyatakan sebagai berikut:

[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri anggota PNS jika hendak mencalonkan diri dan seterusnya dianggap dibacakan.

Adapun amar Putusan Mahkamah Nomor ... Adapun amar Putusan Mahkamah Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait dengan ketentuan persyaratan calon kepala daerah bagi anggota legislatif, dalam angka 3.1 adalah sebagai berikut:

Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan, ya seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 a quo kemudian oleh pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) dijadikan dasar untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015) sehingga Pasal 7 huruf s UU 8/2015 yang semula menyatakan, "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD", menjadi:

"Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan". (vide Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon)

[3.10.2] Bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal ... bertanggal 8 Juli 2015 sehingga Pemohon tidak relevan lagi untuk mempersoalkan norma tersebut oleh karena itu dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang, selanjutnya terhadap dalil Pemohon angka 2 Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 17/PUU-VIII/2008, bertanggal 4 Agustus 2008, menyatakan bahwa bagi seseorang yang terpilih sebagai kepala daerah, undang-undang telah memberikan hak untuk memegang masa jabatan selama lima tahun. Dengan demikian, apabila petahana diberhentikan maka akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh yang merupakan hak konstitusionalnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2017, bertanggal 17 Juli 2017, Paragraf [3.16], [3.17], [3.18] juga ditegaskan sebagai berikut dianggap dibacakan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VIII/2008 tersebut kemudian membentuk ... pembentuk undang-undang dalam ... (DPR bersama Presiden) membuat ketentuan persyaratan bagi Calon Kepala Daerah bahwa terhadap kepala daerah petahana tidak perlu mengundurkan diri secara tetap, tetapi cukup dengan mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara". Berbeda dengan anggota DPR, DPD, DPRD, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Mahkamah secara tegas menyatakan harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah karena keikutsertaan anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD dalam kontekstasi pemilihan kepala daerah tidak akan mengganggu sistem kerja di lembaga perwakilan itu sendiri. Anggota DPRD ... DPRD bekerja secara kolektif, kolegial, dan tidak bekerja secara individual.

Dengan berdasarkan pada kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Calon Kepala Daerah yang berasal dari kepala daerah

petahana tidak harus mengundurkan diri tetapi hanya mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai anggota DPR, DPD, DPRD tidak harus berhenti tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.23 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut, Putusan Nomor 55/PUU-XV/2015.

PUTUSAN

Nomor 55/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Sofyan H
sebagai ----- Pemohon I
2. Nama : Wiyono
sebagai ----- Pemohon II
3. Nama : Taripan Siregar
sebagai ----- Pemohon III
4. Nama : Dasman
sebagai ----- Pemohon IV
5. Nama : Sumarto
sebagai ----- Pemohon V
6. Nama : Sortha Siagian
sebagai ----- Pemohon VI
7. Nama : Suryamah
sebagai ----- Pemohon VII

Dalam hal ini, bertindak ... berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-MYH&R/VII/2017, bertanggal 19 Juli 2017 memberi kuasa kepada Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H. dan kawan., beralamat di Jalan Penganten Ali Nomor 80, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur – 13830, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon.
Mendengar keterangan para Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan hukum para Pemohon dianggap telah dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan a quo telah cukup

jasas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkaitan dengan substansi permohonan a quo.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon ada ... Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan Pasal 1 angka 7 UU PTUN, Pasal 1 angka 8 UU PTUN, Pasal 1 angka 9 UU PTUN dianggap dibacakan.

Menurut Pemohon, norma a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

a. Menurut para Pemohon, Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN tidak memiliki kejelasan dalam definisi apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk dalam Badan us ... Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para Pemohon tidak mendapatkan uang pensiun bulanan selama ini.

b. Bahwa terhadap para Pemohon ... bahwa terhadap para Pemohon telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, namun ternyata para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak dibayarkannya hak untuk mendapatkan uang pensiun bulanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

c. Para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan sebagai Pensiunan Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (disebut Perum PPD) serta tidak adanya perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum, karena selama ini para Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 1 angka 7, angka 8 dan angka 9 UU PTUN, karena para Pemohon dianggap sebagai Pekerja BUMN padahal para Pemohon tidak diangkat dengan Perjanjian Kerja Bersama dibidang ketenagakerjaan. Para Pemohon adalah Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PN PPD.

[3.10] Menimbang setelah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah norma-norma ketentuan

umum dalam UU PTUN di mana tidak ada kejelasan dalam permohonan Pemohon di bagian mana atau frasa apa dari setiap norma tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kerugian sebagaimana didalilkan para Pemohon. Tidak adanya ... yang mengakibatkan adanya kerugian sebagaimana didalilkan para Pemohon. Apabila dikaitkan dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka rumusan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN tersebut telah jelas mengatur mengenai definisi apa yang dimaksud dengan "Tata Usaha Negara", "Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara", dan "Keputusan Tata Usaha Negara". Tidak ada kata atau frasa dalam norma tersebut yang mengandung ketidakpastian hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan umum berisi: (a) batasan pengertian atau definisi; (b) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Sehingga apabila Mahkamah mengikuti permohonan para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 UU PTUN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan berpotensi merusak substansi norma dari beberapa pasal dan ayat dalam Undang-Undang a quo.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat seluruh permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

29. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
[4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[4.3] Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.32 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir, Putusan Nomor 79/PUU-XV/2017.

PUTUSAN

Nomor 79/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A.
2. Nama : Ir. Ateng Aryono, M.B.A.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2017 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun,

S.H., M.H. dan kawan-kawan beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam hubungan ini, oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 55 UU MK yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon selengkapnya berbunyi sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan sebagai, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung", dengan argumentasi yang apabila diringkas pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa berlakunya Pasal 55 UU MK yang mensyaratkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat bagi Mahkamah Agung yang seharusnya membuat Mahkamah Agung tidak boleh mengesampingkannya.
 2. Bahwa berlakunya Pasal 55 UU MK menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagai pencari keadilan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi ketentuan Pasal 139 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang kemudian secara implementatif setidaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub 26/2017), dimana dalam Permenhub 26/2017 juga memuat ketentuan tentang kewajiban berbadan hukum bagi jasa angkutan online.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 menyatakan bahwa Permenhub 26/2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil ... Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) serta UU LLAJ.
 5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 secara substantif bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016, atau dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak mengikat Mahkamah Agung.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Bahwa menjatuhkan putusan merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah adalah putusan final and binding ... binding serta bersifat deklaratif, di mana putusan tersebut tidak membutuhkan satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan. Namun

demikian, sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan diumumkan dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan. Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak ... untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika terdapat suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan baik seluruhnya maupun sebagian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

- [3.10.2] Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh karena objeknya adalah undang-undang maka berlaku secara umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak hanya berlaku bagi pihak yang mengajukan permohonan saja akan tetapi berlaku untuk semua warga negara (*erga omnes*). Artinya semua pihak, termasuk penyelenggara negara, terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
- [3.10.3] Bahwa Pasal 55 UU MK sudah sangat jelas (*expressis verbis*) sehingga tidak memerlukan tafsir lain dan oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah pada paragraf [3.13] menyatakan, [3.13] dianggap dibacakan.

Dengan demikian, melalui Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa Pasal 139 ayat (4) UU LLAJ yang mewajibkan angkutan online berbadan hukum adalah

konstitusional. Sementara berkenaan dengan pelaksanaan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dan kepatuhan terhadapnya sama sekali tidak terkait dengan Pasal 55 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

31. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

KETUK PALU 1X

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Saldi Isra dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan November tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.45 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian pembacaan putusan telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup karena ruangan ini dipakai untuk Sidang Pleno.

Terima kasih, pada Para Pemohon, DPR, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10: 40 WIB

Jakarta, 28 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004